

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa, Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh organisasi kementerian/lembaga/perangkat daerah/APBD yang dibiayai APBN, tahapan-tahapan proses yang dimulai dari pemahaman kebutuhan hingga penyajian dan penerimaan hasil kerja.

Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa diselenggarakan untuk memperoleh barang dan jasa sebesar dari setiap uang yang dikeluarkan, yang diukur dengan berbagai aspek seperti kualitas, kuantitas, waktu, tempat, biaya dan pemasok. Selain itu, juga bertujuan untuk meningkatkan konsumsi produk lokal, meningkatkan kontribusi usaha mikro, kecil dan menengah, meningkatkan kontribusi pelaku ekonomi dalam negeri, mendukung pelaksanaan penelitian dan pendayagunaan barang dan jasa yang diobservasi, memperkuat peran perusahaan dalam industri kreatif, mendorong pemulihan ekonomi, meningkatkan peluang bisnis dan menciptakan yang berkelanjutan.

Pengadaan barang dan jasa ini melalui berbagai tahapan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya sehingga setiap prosesnya perlu diatur dalam peraturan yang ditetapkan pemerintah. Pengaturan juga dimaksudkan untuk mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang menunjang perkembangan perekonomian nasional dengan memperhatikan pengoptimalan manfaat yang semaksimalnya (*value for money*) yaitu penggunaan dana yang tepat guna untuk menghasilkan output yang bermanfaat terlebih bagi masyarakat dengan memperhatikan aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia barang dan jasa.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip dalam pengadaan barang dan jasa itu sendiri terutama mengenai transparansi dan akuntabilitas dari para pelaku pengadaan. Aspek tersebut penting untuk mendorong proses pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien sehingga menghasilkan barang dan jasa yang memiliki manfaat bagi masyarakat.

Pada tahun 2021 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padang Sidempuan melaksanakan pengadaan jasa konstruksi yaitu penataan ruang *Middle Office*, hal tersebut tentunya memiliki tujuan yang baik dan jelas seperti memberikan pelayanan yang optimal untuk seluruh satker dan mitra kerja yang berkunjung. Pelaksanaan pekerjaan tersebut juga merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara dan oleh karena itu harus dilaksanakan secara tertib, tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan rasa keadilan dan kepatutan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin menjelaskan tentang proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang ada di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padang Sidempuan yaitu pengadaan pekerjaan konstruksi berupa perbaikan ruang *Middle Office* untuk tahun anggaran 2021. Penulis ingin mengidentifikasi dan menganalisa apakah mekanisme pengadaan barang dan jasa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penulis ingin mengetahui kendala apa saja yang muncul dalam proses dan implementasi pengadaan jasa konstruksi tersebut.

Penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut untuk karya tulis tugas akhir dengan judul “Analisis Atas Pengadaan Jasa Konstruksi Penataan Ruang *Middle Office* Pada Kppn Padang Sidempuan Tahun Anggaran 2021.”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pengadaan jasa konstruksi penataan ruang *Middle Office* pada KPPN Padang Sidempuan Tahun Anggaran 2021 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
2. Apakah terdapat kendala atau hambatan pada pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi penataan ruang *Middle Office* pada KPPN Padang Sidempuan Tahun Anggaran 2021?
3. Bagaimana solusi atas kendala atau hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi penataan ruang *Middle Office* pada KPPN Padang Sidempuan Tahun Anggaran 2021?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan Karya Tulis ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi apa saja kendala dan permasalahan yang muncul selama proses pengadaan;
2. Mengidentifikasi solusi apa saja yang dilakukan atas permasalahan yang dihadapi selama proses pengadaan.
3. Menganalisis kesesuaian pelaksanaan pengadaan dengan aturan-aturan yang berlaku;

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini penulis akan melakukan analisis atas Pengadaan Jasa Konstruksi penataan ruang *Middle Office* pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padang Sidempuan Tahun Anggaran 2021.

Metode pengadaan jasa tersebut menggunakan metode pengadaan langsung dengan total pagu senilai Rp. 135.082.000 dengan uraian pekerjaan berupa penataan dan redesign ruang *Middle Office* KPPN Padang Sidempuan serta memiliki spesifikasi pekerjaan pada penataan *layout* ruangan dan pengecatan dinding.

Pada penulisan karya tulis ini, penulis akan membahas tahapan dalam pengadaan jasa konstruksi penataan ruang *Middle Office* pada KPPN Padang Sidempuan Tahun Anggaran 2021. Dimulai dari Perencanaan, Persiapan dan Pelaksanaan. Penulis juga ingin mengetahui terkait kendala yang dialami dan bagaimana solusi atas kendala tersebut yang dilakukan oleh pihak KPPN Padang Sidempuan. Penulisan karya tulis ini akan berpedoman pada seluruh ketentuan yang

berlaku, data dan fakta yang terdapat di KPPN Padang Sidempuan serta pernyataan dari Pejabat Pengadaan yang berwenang.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan karya tulis ini kiranya dapat bermanfaat bagi berbagai kalangan seperti:

1. Bagi Penulis

Untuk menambah pemahaman dan sebagai bentuk implementasi wawasan dan pengetahuan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya pada pengadaan jasa konstruksi.

2. Bagi Akademik

Untuk menjadi acuan penelitian dan proses pembelajaran mahasiswa di Politeknik Keuangan Negara STAN.

3. Bagi Satuan Kerja

Untuk menjadi bahan evaluasi dan review bagi KPPN Padang Sidempuan dalam hal pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan merupakan bab pertama dalam karya tulis tugas akhir ini. Pendahuluan akan terdiri subbab-subbab, yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan manfaat yang masing-masing diuraikan secara rinci.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian landasan teori, uraian dalam bab tersebut berisi teori, penelitian terdahulu, dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa. Di dalamnya diuraikan pengertian, prinsip, kebijakan, tata cara, dan uraian lain mengenai pengadaan barang/jasa. Landasan teori menjadi dasar bagi penulis dalam melakukan penelitian dan penelaahan terhadap data yang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian metode penelitian dan pembahasan diuraikan mengenai metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian dan pengumpulan data berikut analisisnya, sementara pembahasan akan membahas objek penelitian yang dipilih oleh penulis. Pada subbab metode penelitian dijelaskan mengenai cara dan asal perolehan data. Sedangkan pada subbab pembahasan diuraikan mengenai profil objek penelitian, yakni Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padang Sidempuan. Selain itu, akan dilakukan pembahasan tentang proses pengadaan jasa konstruksi penataan ruang *Middle Office* beserta masalah yang terjadi dalam rangkaian prosesnya. Pembahasan ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya.

BAB IV SIMPULAN

Simpulan mengenai bagian dari bab terakhir di dalam KTTA ini. Di dalamnya akan berisi simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang sejalan dengan tujuan penelitian yang menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan